



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

Uraun

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 149 TAHUN 1988

T E N T A N G

PENEMPATAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL DAN PENUNJUKAN PEJABAT
SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT/ DUA
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG : a. bahwa untuk menunjang kelancaran tugas operasional sehari-hari dipandang perlu menetapkan adanya kendaraan bermotor roda empat/dua ;

b. bahwa untuk pengurusan serta pemeliharaan kendaraan bermotor - tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu menunjuk seorang pejabat penanggung jawab kendaraan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ;

- MENINGAT : 1. Undang-undang nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 020-595 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENEMPATAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL DAN PENUNJUKAN PEJABAT SEBAGAI-PENANGGUNG JAWAB KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT/DUA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal : 1

Memunjuk kendaraan bermotor roda empat/dua sebagai kendaraan untuk pelaksanaan tugas operasional dan kendaraan yang bergerak atas perintah Pejabat yang berwenang (Pool) dengan jenis kendaraan sebagaimana tersebut dalam lajur 2, serta untuk pelaksanaan tugas sebagaimana tersebut dalam lajur 8 daftar lampiran Keputusan ini.

Pasal : 2

Memunjuk Pejabat yang berwenang selaku penanggung jawab terhadap pengurusan / pemeliharaan kendaraan dinas operasional, sebagaimana tersebut dalam lajur 9, serta dengan pengemudi sebagaimana tersebut dalam lajur 10 daftar lampiran Keputusan ini.

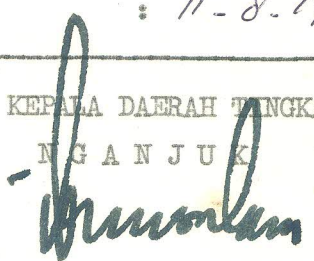
Pasal : 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Tanggal : 11 - 8 - 1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM
NIP 010015774

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah -
Tingkat I Jawa Timur di -
Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kedi
ri ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kab. Dati II -
Nganjuk ;
4. Sdr. Sekretaris DPRD Kab. Dati
II Nganjuk ;
5. Sdr. Kepala Inspektorat Wila -
yah Kab. Dati II Nganjuk ;
6. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan -
Kab. Dati II Nganjuk ;
7. Sdr. Kepala Bagian Umum & Pro-
tokol Setwilda Tingkat II
Nganjuk ;
8. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan
Setwilda Tingkat II Ngan-
juk ;
9. Sdr. Kepala Bagian Keuangan -
Setwilda Tingkat II Ngan-
juk ;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK

NOMOR : 149 TAHUN 1988

TANGGAL : 11-8-1988

DAFTAR PENEMPATAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL DAN
PENUNJUKAN PEJABAT SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB KENDARAAN RODA EMPAT/DUA

No.	Jenis Kendaraan	Merk	N o m o r			Tahun	Wilayah Kerja	Penanggung Jawab	Pengemudi
			Rangka	Mesin	Polisi				
1.	Sedan	PEUGEOT GTI	1987692	1987692	AG.1 TB	1988	Bupati KDH TK.II Nganjuk	Bupati KDH. TK.II Nganjuk	Soeminto
2.	Station Wagon	Mitsubishi L-300	L300GB-201653	4G32C-792853	L.9460 XX	1988	DPRD. Kab. Dati II Nganjuk	Sekretaris DPRD Kab. Nyono Dati II Nganjuk	
3.	Sepeda Motor	Suzuki A100X	217154	ID104260	AG. 9775 TA	1987	Bagian Pembangunan	Ka Bag Pembangunan	
4.	Sepeda Motor	Suzuki A100X	216562	ID103726	AG. 9773 TA	1987	Bagian Umum & Pro- tokol	Ka Bag Umum & Proto- kol.	
5.	Sepeda Motor	Suzuki A100X	217155	ID104529	AG. 9776 TA	1987	Dinas Pendapatan	Ka Dinas Pendapatan	

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK

Drs. IBNU SALAM
NIP 010015774